

**PELAKSANAAN HUKUMAN TAMBAHAN OLEH
TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA¹**

Oleh: Nerly A. Simanullang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana Pelaksanaan Hukum Tambahan Terhadap Terpidana tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelaksanaan Hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi di dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang di atur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Putusan pengadilan yang dieksekusi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya." Untuk pelaksanaan eksekusi ini, Kepala Kejaksaan negeri mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi kepada jaksa yang ditunjuknya. Dengan dasar surat perintah tersebut kemudian dilaksanakan eksekusi, setelah itu wajib membuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi. Perlu ditambahkan disini bahwa untuk kasus yang dimintakan peninjauan kembali itu eksekusi tetap harus dilaksanakan jadi tidak perlu sampai adanya keputusan peninjauan kembali. Sedangkan untuk grasi eksekusinya dapat ditangguhkan sambil menunggu adanya keputusan grasi dari Presiden RI. 2. Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi melalui beberapa tahap yaitu: tahap penagihan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti, tahap gugatan perdata. Sebagaimana diketahui aturan mengenai mekanisme pembayaran Uang Pengganti dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Yaitu, berdasarkan putusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001. Pengembalian sejumlah dana atau uang

pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian uang negara tidaklah menghapus tuntutan pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

Kata kunci: Pelaksanaan Hukum Tambahan, Terpidana, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materil juga memuat hukum pidana formil. UU tindak pidana korupsi secara khusus adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disertai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sedangkan hukum umum tetap berlaku hukum pidana dalam KUHP dan hukum pidana formil.

Mengenai kegunaan hukum pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk di atas saja. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) misalnya, di atur juga mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut, seperti misalnya pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, penutupan perusahaan dan lain-lain.³ Pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa pidana pokok, akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktek sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidananya suatu tindakan, akan tetapi sudah begeser kepada meletakkan titik berat dapat dipidananya

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Fernando J. M. Karisoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101325

³Bung Pokrol, *Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, Hukum Online*, 2005. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6203/pengertian-pidana-kurungan,-pidana-penj`ara,-dan-pidana-seumur-hidup>

terdakwa. Hal inilah yang mendasari pengecualian tersebut.⁴

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bernegara. Korupsi negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu yang relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan setiap kegiatan korupsi masa lalu agar dapat mengembalikan harta negara yang hilang.

Korupsi merupakan permasalahan yang sangat besar di Indonesia. Sampai sekarang ini korupsi belum bisa dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁵ Praktik korupsi terjadi hampir disetiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif serta telah pula menjalar ke dunia usaha.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pembedaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dengan menggunakan pasal-pasal hukuman tambahan, menuntut pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang di korupsi menjadi salah satu cara membuat jera. Hukuman tambahan juga diberikan dengan menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.⁶

Akhir tahun 2006, persoalan uang pengganti kerugian negara kembali mengemuka khususnya mengenai uang pengganti yang tertunggak dan belum dibayarkan oleh terpidana. Ketentuan uang pengganti yang memakai UU No. 3 Tahun

1971 terhadap terpidana yang tak mampu membayar karena tidak lagi mempunyai harta, uang penggantinya dihapus bukukan.⁷

Menunjuk pada Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka penulis bermaksud membahas mengenai pelaksanaan serta peran hukum pidana tambahan dalam proses peradilan. Oleh karena itu penulis memilih Judul **“Pelaksanaan Hukuman Tambahan oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”**

B. RUMUSAN MASA`LAH

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Hukuman Tambahan Terhadap Terpidana tindak Pidana Korupsi?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hukuman Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan

⁴R .Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002', hlm. 455.

⁵Herol Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Suatu Pendekatan` Hukum Progresif*, Thafa media, Yogyakarta, 2014, Hlm.1.

⁶Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, hlm.3. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/3369-laporan-tahunan-kpk-2015>

⁷Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing Jakarta 2010, hal.25.

merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang. Putusan pemidanaan yang berdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa yaitu berisi pemerintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (*Straft Mecht*) yang tertuang dalam Pasal pidana yang didakwakan.

Pada dasarnya, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Putusan pengadilan yang dieksekusi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht vangewijsde*). Menurut teoritik dan praktik suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan sebagaimana dinyatakan dalam "surat pernyataan menerima putusan" jika upaya tidak dipergunakan sehingga tenggang waktunya terlampaui, apabila diajukan permohonan banding kemudian dicabut kembali dan adanya permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi. Selanjutnya, procedural pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 27 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 16 Tahun 2004) dengan mempergunakan sarana administrasi berupa surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48), Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8), butir 14 Kepmenkeh No. M-14.PW.07.03 Tahun 1983 dan Surat Jam Pidum No. B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 Perihal Eksekusi Putusan Pengadilan. Pada kasus Tindak Pidana Korupsi ini, tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yang paling tepat yaitu berada pada Pasal 273 dan 274 KUHAP sebab berintikan padakerugian Negara yang harus diganti oleh terdakwa kasus tindak Pidana korupsi. Pada Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP terpidana dijatuhi pidana denda, cara pelaksanaannya dilakukan terpidana diberi jangka waktu membayar denda tersebut selama satu bulan, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat pidana denda harus segera dibayar. Apabila ada alasan yang kuat sehingga denda belum dibayar, jangka waktu satu bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama

satu bulan. Untuk kasus tindak pidana korupsi ini juga mengenal pidana penjara dan pidana denda yang secara jelas ditentukan pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada Pasal 2 ayat (1) juga dijelaskan bahwa dalam hal untuk tindak pidana korupsi pidana mati juga dapat dijatuhkan. Ini sesuai dengan putusan pengadilan pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP). Pada kasus Tindak Pidana Korupsi ini juga mengenal uang pengganti yang terdapat pada Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa setiap orang yang menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi ini selain mendapat pidana kurungan dan pidana denda juga harus ada uang penggantinya sebagai ganti kerugian Negara atas kekayaan Negara yang telah habis dipakai oleh terdakwa. Sama halnya dengan pidana denda, terpidana diberi tenggang waktu untuk membayar uang pengganti seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001 yaitu paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap tenggang waktu, jaksa sebagai pelaksana dari putusan pengadilan (Pasal 270 KUHAP), tidak dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran uang pengganti, tidak seperti halnya jaksa dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran denda, yaitu yang ditentukan dalam Pasal 273 ayat (2) KUHAP, karena pembayaran uang pengganti berbeda dengan pembayaran denda. Uang pengganti merupakan pidana tambahan, sedangkan denda merupakan pidana pokok.

B. Pelaksanaan Hukuman Tambahan Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan pidana tambahan dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dilihat dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Seperti pidana lainnya, pidana tambahan berupa pembayaran

uang pengganti dicantumkan dalam putusan hakim.⁸

Pasal 18 undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

1. Selain pidana tambahan bagaimana dimaksud dalam Kitab- Undang-Undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruhnya atau sebagian dari perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan atau seluruh sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana

tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁹

Pidana Tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi, Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah ini baiknya mengingat kembali konsep pemidanaan secara lengkap.

Sebelum mencari tahu apa yang melatarbelakangi hukuman tambahan dalam tindak pidana korupsi, terlebih dahulu harus diketahui alasan korupsi dijadikan suatu tindak pidana. Hal ini sangat penting terutama dalam mencari keterkaitan antara perbuatan yang dijadikan tindak pidana dengan sanksi apa yang sebaiknya digunakan, hal ini dilakukan untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat yang harus sejalan pula dengan tujuan pembagunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.¹⁰

Pidana Tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok yaitu:

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Pada pidana tambahan hakim boleh menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar. Misalnya hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana tambahan pada Pasal 18 ayat (1) UU PTPK dalam hal terbukti melanggar Pasal 33 UU PTPK. walaupun prinsipnya penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif tetapi terdapat beberapa pengecualian misalnya Pasal 250 bis KUHP.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan

⁸Arif Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. I, Kencana Prenada Medio Group, Jakarta, 2007, hal.13.

⁹Pasal 18 UU Tind'ak Pidana Korupsi

¹⁰Kholis, Efi Laila, `Op.Cit. hlm.13

penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok.

3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlakukan pelaksanaan (executie) sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok, diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut kecuali pidana pokok dengan bersyarat (Pasal 14a) dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan misalnya pidana pengumuman putusan hakim.
4. Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi dapat disimpangi pada beberapa UU termasuk UU PTPK.

Masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke legislatif. "Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah dibidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya".¹¹

1. Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Amar surat tuntutan: membayar uang pengganti kepada negara (instansi yang dirugikan) sebesar.....dst.
2. Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayar uang pengganti tetapi hanya sebagian dari pidana dalam putusan, maka didalam amar tuntutan supaya ditambahkan klausul: "apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

3. Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwa lebih dari satu orang supaya didalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi. Kesulitan eksekusi yang terjadi baik menyangkut jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa/terpidana maupun terhadap terpidana yang tidak membayar (atau membayarsebagian) uang pengganti sehingga harus menjalani hukuman badan sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut.
4. Apabila tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terpidana/terdakwa adalah menggunakan kualifikasi turut serta dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
5. Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Agung.¹²

Pidana pembayaran uang pengganti dapat ditarik dari Pasal 18 UU ayat 1 huruf b No. 31 Tahun 1999 yaitu: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi jangan ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan tetapi juga harta benda hasil

¹¹Nawawi, Arief Barda, *Op.Cit*, hlm.13.

¹²Nawawi, Arief Barda, *Op.Cit*, hlm. 20-21.

korupsi yang pada waktu pembacaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain.

Pada prakteknya putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarnya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain hakim memiliki perhitungan sendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.

Kendala dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan Negara pernah diungkapkan oleh Ramelan adalah:

1. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi.
2. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sulit terjangkau hukum.
3. Dalam pembayaran pidana uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar.
4. Dasarnya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.¹³

Tujuan adanya pidana pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Menurut Undang-undang salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan merugikan Negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi maka akan menimbulkan kerugian kepada keuangan Negara. Merupakan suatu hal wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang tertera dalam `UU untuk mengupayakan kembalinya uang Negara yang hilang akibat tipikor.

Penjatuhan pidana tambahan dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dilihat

dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana seperti pidana lainnya, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dicantumkan dalam putusan hakim.¹⁴

Pidana pembayaran uang pengganti memiliki beberapa tujuan mulia. Akan tetapi kontras dengan beban mulia yang diembannya, ternyata pengaturan mengenai pidana uang pengganti dalam satu pasal yakni Pasal 34 Huruf c maupun undang-undang penggantinya UU No. 29 Tahun 2001 pada Pasal 18. Kurangnya pengaturan mengenai uang pengganti mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan. Salah satunya adalah dalam menentukan beberapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Pasal 34 Huruf c UU No. 3 `Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang di dakwakan. Maka untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus secara cermat menentukan bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian harus dapat melakukan pertimbangan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Ada dua model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim dalam memutus tindak pidana korupsi. Model pertama adalah pembebanan tanggung renteng, sedangkan model pembebanan yang kedua adalah pembebanan secara proporsional.¹⁵

Prakteknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. Pertama, hakim akan sulit memilah-milah mana asset yang berasal dari korupsi dan mana yang bukan, karena pada

¹³Harahap Erisna, *Pe`mberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Cet.1,PT. Grafiti Bandung, 2006,hlm.7`

¹⁴Nawawi, Arif Barda, *Op.Cit, hlm.14.`*

¹⁵E`fi Laila Kholis, *Op,Cit. hlm.21*

perkembangannya kompleksitas suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat.

Selain itu, untuk melakukannya hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Belum lagi kalau kita bicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada diluar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu. Kedua, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila asset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk asset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang nilainya terus berubah.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu "Kebijakan Sosial" yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Hukuman terhadap terpidana tindak pidana korupsi di dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang di atur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Putusan pengadilan yang dieksekusi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde). Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya." Untuk pelaksanaan eksekusi ini, Kepala Kejaksaan negeri mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi kepada jaksa yang ditunjuknya. Dengan dasar surat perintah

tersebut kemudian dilaksanakan eksekusi, setelah itu wajib membuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi. Perlu ditambahkan disini bahwa untuk kasus yang dimintakan peninjauan kembali itu eksekusi tetap harus dilaksanakan jadi tidak perlu sampai adanya keputusan peninjauan kembali. Sedangkan untuk grasi eksekusinya dapat ditangguhkan sambil menunggu adanya keputusan grasi dari Presiden RI.

2. Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi melalui beberapa tahap yaitu: tahap penagihan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti, tahap gugatan perdata. Sebagaimana diketahui aturan mengenai mekanisme pembayaran Uang Pengganti dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Yaitu, berdasarkan putusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001. Pengembalian sejumlah dana atau uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian uang negara tidaklah menghapus tuntutan pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

B. Saran

1. Supaya mencapai tujuan dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan suatu koreksi, dilakukan tindakan berupa peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan aparatur, penertiban administrasi pembinaan disiplin dan meningkatkan kejujuran serta pemerintah dapat membuat mahalanya kehilangan jabatan karena korupsi.
2. Supaya mencegah terjadi adanya tunggakan uang pengganti maka perlu dilakukan pendataan dan penyitaan harta benda dari tersangka merupakan hasil tindak pidana korupsi yaitu sejak dilakukan penyidikan. Sehingga apabila terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi, penegak hukum dapat dengan

¹⁶Michael Barama, SH,MH., *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara `Korupsi*, Journal, Di akses 23 Maret 2017, http://repo.unsrat.ac.id/75/1/UANG_PENGGANTI_SEBAGAI_PIDANA_TAMBAHAN_DALAM_PERKARA_K`ORUPI.pdf

mudah melaksanakan putusan hakim dan pengembalian aset negara

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfitra, 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Chazawi, Adami, 2009. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Harahap, Etisna, 2006. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung: PT. Grafiti.
- Kholis, Efi Laila, 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing
- Makwimbang, Ferry Herol, 2014. *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Suatu Pendekatan Hukum Progressif*. Yogyakarta: Thafa Media
- Mulyadi, Lily, 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.68
- Nawawi, Arif Barda, 2010. *Masalah Hukum dan Kebijakan Hukum Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Medio Group.
- Prasetyo, Teguh, 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Rommelink, Jan, 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sianturi, R, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarif, Fadillah, 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Website:

- Evhalen Wordpress, Peranan KPK dalam memberantas Korupsi di Indonesia. <https://evhhalen.wordpress.com/2015/05/13/peranan-kpk-dalam-memberantas-korupsi-di-indonesia/>
- Michael Barama, *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*, Journal, Di akses 23 Maret 2017.
- Rahmat Islami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, e-journal. <http://www.e-journal.rahmatislami-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana-korupsi>.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6203/pengertian-pidana-kurungan,-pidana-penjara,-dan-pidana-seumur-hidup>
- <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/3369-laporan-tahunan-kpk-2015>
- <http://humamlawoffice.blogspot.co.id/2014/05/proses-dan-mekanisme-perkara-pidana.html>
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle>
- <http://repository.unair.ac.id/by/f/satrianto>
- <http://digilib.unila.ac.id/neliernawati-peran-kejaksaan-dalam-penuntutan-terhadap-terdakwa-tindak-pidana-korupsi-yang-melarikan-diri-keluar-negeri>